

TESIS

**PENERAPAN SANKSI PIDANA SEBAGAI PILIHAN TERAKHIR
TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA**

***IMPLEMENTATION OF CRIMINAL SANCTIONS AS A LAST CHOICE
FOR CHILDREN WHO CONDUCT CRIMINAL ACTS***



Oleh:

WAHYUNI

B012191018

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

**PENERAPAN SANKSI PIDANA SEBAGAI PILIHAN TERAKHIR
TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

WAHYUNI

NIM B012191018

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2021

TESIS

PENERAPAN SANKSI PIDANA SEBAGAI PILIHAN TERAKHIR TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

Disusun dan diajukan oleh:

WAHYUNI

Nomor Pokok B012191018

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 30 April 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping




Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H
NIP. 19880927 201504 2 001



Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H
NIP. 19660827 199203 2 002

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin**



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H
NIP. 19700708 199412 1 001



Prof. Dr. Fanda Patittingi, S.H., M.Hum
NIP. 19671231 199103 2 002

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENERAPAN SANKSI PIDANA SEBAGAI PILIHAN TERAKHIR
TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA**

Diajukan dan disusun oleh:

WAHYUNI

NIM B012191018

Untuk Tahap UJIAN AKHIR MAGISTER

Pada Tanggal.....

Menyetujui:

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA
NIP. 19880927 201504 2 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H
NIP. 19660827 199203 2 002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H
NIP. 19700708 199412 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Wahyuni
NIM : B012191018
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul "Penerapan Sanksi Pidana Sebagai Pilihan Terakhir Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana" adalah benar-benar karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 25 April 2021



Wahyuni

NIM. B012191018

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah memberi rahmat dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul "Penerapan Sanksi Pidana Sebagai Pilihan Terakhir Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana".

Tak lupa pula penulis panjatkan salam dan shalawat kepada junjungan besar kita selaku umat muslim yakni Nabi Muhammad saw., beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sejak awal sampai selesainya tesis ini cukup banyak hambatan, akan tetapi dengan kemauan dan ketekunan penulis serta berkat uluran tangan dari insan-insan yang telah digerakkan hatinya oleh Sang Khaliq untuk memberikan dukungan, bantuan, dan bimbingan, sehingga segala hambatan dapat penulis atasi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada mereka yang telah memberikan andilnya sampai tesis ini dapat diselesaikan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan juga kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta Pembantu rektor lainnya.
2. Ibu Prof. Farida Ptittingi, S.H., M.hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta Pembantu Dekan lainnya.

3. Pembimbing I dan Pembimbing II Penulis, Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA dan Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H yang telah memberikan tenaga, waktu, dan pikiran, serta kesabaran dalam membimbing Penulis dalam menyelesaikan tesis ini, sehingga ini layak untuk dipertanggung jawabkan.
4. Dosen Penguji, Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H, Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H dan Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir memeriksa dan memberikan masukan yang sangatbaik kepada penulis sehingga penulisan tesisi ini menjadi lebih baik.
5. Bapak Dr. Hasbir S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum beserta seluruh Dosen Pengajar Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah menyalurkan ilmu pengetahuannya kepada penulis sehingga wawasan penulis menjadi bertambah.
6. Narasumber penelitian Bapak Sigit Triatmojo, S.H., M.H dan Bapak Burhanuddin, S.H., M.H terima kasih telah bersedia memberikan keterangan dan informasinya kepada penulis menyangkut permasalahan tesis ini.
7. Terkhusus kepada kedua orang tua saya Bapak Syarifuddin, S. Pd. Dan Ibu Hajiba. Saya ucapkan terima kasih karena selama ini telah memberikan semangat kasih sayang serta dukungan dan doa yang tak terhingga.

8. Special thanks to my husband Wiskawandi, SH yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada saya.
9. Terima kasih kepada saudara saya Jumarni,S.Pd dan Sartika,S.Pd. yang selama ini selalu memberikan motivasi kepada penulis.
10. Terima kasih untuk Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuannya selama ini.

Penulis sangat menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam tesis ini, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan masukan yang sifatnya konstruktif guna perbaikan dan penyempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Dengan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, penulis memohon dengan ikhlas semoga pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini diberikan pahala yang setimpal. Amin.

Makassar, Februari 2021

Penulis

ABSTRAK

WAHYUNI. Penerapan Sanksi Pidana Sebagai Pilihan Terakhir Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (dibimbing oleh Audyna Mayasari Muin dan Dara Indrawati).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kecenderungan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan kendala dalam penerapan sanksi pidana sebagai pilihan terakhir terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen yaitu dengan melakukan pengambilan data secara langsung dari dokumen yang isinya berkaitan dengan masalah penelitian, yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan situs internet.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Kecenderungan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana yaitu masih dominan menjatuhkan sanksi pidana terutama pidana penjara. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan data perkara anak yang ada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menunjukkan bahwa terdapat 83% anak yang dijatuhi sanksi pidana dan di Pengadilan Negeri Makassar yang menunjukkan bahwa terdapat 89% anak yang dijatuhi sanksi pidana sehingga dikatakan bahwa Hakim masih cenderung menjatuhkan sanksi pidana. 2) Kendala Dalam Penerapan Sanksi Pidana Sebagai Pilihan Terakhir Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana yaitu yang pertama terletak pada faktor hukum yaitu dengan adanya beberapa peraturan pelaksanaan UU SPPA yang belum dibuat, kedua faktor masyarakat yaitu masyarakat mikro dalam hal ini korban yang sulit untuk mencapai kesepakatan diversi, dan yang ketiga adalah faktor sarana/fasilitas terkait tempat pelaksanaan pidana pelatihan kerja yang tidak memadai.

Kata Kunci : anak, pilihan terakhir, sanksi pidana, tindak pidana.

ABSTRACT

WAHYUNI. *Implementation of Criminal Sanctions as a Last Choice for Children Who Commit Crime (supervised by Audyna Mayasari Muin and Dara Indrawati).*

This research aims to analyze the tendency of judges to impose sanctions on children who commit criminal acts and obstacles in the application of criminal sanctions as a last resort for children who commit criminal acts.

This research was conducted using empirical research methods with data collection techniques through interviews and document studies, namely by taking data directly from documents whose contents are related to research problems, namely laws and regulations, books, journals, and internet sites.

The results of this study indicate that: 1) The tendency of judges to impose sanctions on children who commit criminal acts is still dominant in imposing criminal sanctions, especially imprisonment. This is evidenced by the discovery of data on child cases in the jurisdiction of the Sungguminasa District Court which shows that there are 83% of children who have been sentenced to criminal sanctions and in the Makassar District Court which shows that there are 89% of children who have been sentenced to criminal sanctions so that it is said that Judges still tend to impose criminal sanctions. 2) Constraints in the Application of Criminal Sanctions as a Last Choice Against Children Who Commit Crime, namely the first lies in the legal factor, namely the existence of several regulations on the implementation of the SPPA Law that have not been made, the two community factors, namely the micro community, in this case the victims who find it difficult to reach an agreement diversion, and the third is the factor of means / facilities related to the implementation of the inadequate work training place.

Keywords: child, the last choice, criminal sanctions, , criminal acts,.

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Orisinalitas Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tindak Pidana	11
1. Pengertian Tindak Pidana.....	11
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	11
B. Stelsel Pidana	13
C. Anak.....	15
1. Pengertian Anak	15

2. Pidana Terhadap Anak	16
3. Hak-Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum	18
D. Pidana Penjara.....	21
1. Pengertian Pidana Penjara.....	21
2. Efektivitas Pidana Penjara	22
3. Kritik Terhadap Pidana Penjara	23
E. <i>Asas Ultimum Remedium</i>	24
1. Pengertian <i>Asas Ultimum Remedium</i>	24
2. <i>Asas Ultimum Remedium (The Last Resort Principle)</i> Di Dalam Instrumen Hukum Nasional Yang Mengatur Tentang Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum	25
F. Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Hukum Pidana	31
G. Landasan Teori	38
1. Teori Tujuan Pidana	38
2. Teori Efektivitas Hukum	48
H. Kerangka Berpikir	51
I. Bagan Kerangka Pikir.....	53
J. Definisi Operasional.....	54
BAB III METODE PENELITIAN.....	56
A. Lokasi Penelitian	56
B. Tipe Penelitian	56
C. Jenis Pendekatan Penelitian.....	56
D. Sumber Data	57

E. Teknik Pengumpulan Data	57
F. Teknik Analisis Data	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Kecenderungan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana.....	59
B. Kendala Dalam Penerapan Sanksi Pidana Sebagai Pilihan Terakhir Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana	87
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	93

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Batas Usia Minimal dan Usia Maksimal Anak Pelaku Tindak Pidana di Berbagai Negara.....	37
Tabel 4.1	Perkara Anak Yang Dijatuhkan Sanksi Pidana Di Pengadilan Negeri Sungguminasa.....	65
Tabel 4.2	Perkara Anak Yang Dijatuhi Tindakan Di Pengadilan Negeri Sungguminasa.....	68
Tabel 4.3	Perkara Anak Yang Mencapai Kesepakatan Diversi Di Pengadilan Negeri Sungguminasa.....	68
Tabel 4.4	Jumlah Perkara Anak Yang Dijatuhi Sanksi Pidana Di Pengadilan Negeri Makassar.....	70
Tabel 4.5	Jumlah Perkara Anak Yang Dijatuhi Tindakan Di Pengadilan Negeri Makassar.....	77
Tabel 4.6	Jumlah Perkara Anak Yang Mencapai Kesepakatan Diversi Di Pengadilan Negeri Makassar.....	78
Tabel 4.7	Materi Krusial Peraturan Pelaksanaan SPPA Yang Belum Rampung.....	89
Tabel 4.8	Jumlah Perkara Anak Yang Mencapai Kesepakatan Diversi.....	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai manusia dalam masa transisi yang penuh gejolak fisik, psikis dan sosial pada kelompok umur tertentu akan mengarungi hidup yang banyak kerawanan. Di zaman sekarang anak begitu mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar dan mudah bergabung dengan sesamanya yang selanjutnya membentuk kumpulan atau geng-geng. Disamping itu juga anak pada masa sekarang ini mempunyai gaya kehidupan yang khas dan mempunyai ciri tersendiri, yaitu mempunyai selera ingin tau sebagai perwujudan identitas diri.¹

Anak-anak yang pada umumnya dianggap masih sangat kecil tidak menutup kemungkinan bahwa seorang anak tidak akan melakukan perbuatan pidana (kejahatan) tidak ada bedanya dengan orang yang sudah dewasa. Seorang anak bisa saja melakukan tindak pidana secara sendiri maupun dilakukan secara bersama-sama. Anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan mengalami persoalan-persoalan dalam lingkungan hidupnya misalnya dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya atau kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang disekitarnya akan

¹Beniharmoni Harefa, Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hal. 5.

menyebabkan seorang anak mengalami gangguan mental dan pada akhirnya anak tersebut menjadi pelaku *delinquency*.²

R. Kusumanto Setyonegoro³ mengemukakan pendapatnya antara lain sebagai berikut:

Tingkah laku individu bertentangan dengan syarat-syarat dan pendapat umum yang dianggap sebagai akseptabel dan baik, oleh suatu lingkungan masyarakat atau hukum yang berlaku di suatu lingkungan masyarakat yang berkebudayaan tertentu. Apabila individu itu masih anak-anak, maka sering tingkah laku serupa itu disebut dengan istilah tingkah laku yang sukar atau nakal. Jika ia berusaha adolescent atau preadolescent, maka tingkah laku itu sering disebut delinkuen.

Delinkuensi menurut Romli Atmasasmita adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.⁴

Keadaan-keadaan seperti kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas, harus menjadi bahan pertimbangan dalam upaya menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh anak, meskipun anak sudah mampu melangkah sendiri dan mampu untuk menentukan pilihan atas perbuatannya berdasarkan perasaan, pikiran, dan kehendaknya, tetapi keadaan lingkungan sekitarnya dapat menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap perilakunya. Sehingga orang yang sangat berperan

² Beby Suryani Fithri, "Asas *Ultimum Remedium* Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak", *Mercatoria* Vol. 10 No. 1/Juni 2017, hal.75.

³ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006, hal.10.

⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 55.

penting dan bertanggung jawab dalam proses pendidikan serta pengembangan perilaku anak dalam hal menghadapi masalah anak nakal adalah orang tua dan masyarakat.⁵

Pada dasarnya, bentuk ikhtiar dalam menanggulangi tindak pidana adalah dengan memberlakukan hukum pidana yang hukumannya berupa pembedaan. namun demikian sampai saat ini memang masih mejadi soal. Dengan menggunakan jalur hukum pidana, sebagai pilihan dalam menyelesaikan permasalahan sosial termasuk dalam kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena pada dasarnya tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menyejahterakan masyarakat, sehingga kebijakan penegakan hukum ini pun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala bentuk usaha yang rasional dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.⁶

Penggunaan hukum pidana sebenarnya bukanlah kewajiban atau tidak ada keharusan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan seseorang dapat memilih berbagai macam alternatif untuk menyelesaikan suatu permasalahan.⁷

Di Indonesia telah lahir undang-undang yang mengatur mengenai sistem peradilan bagi anak yakni Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disingkat dengan UU SPPA. Dalam Pasal 1 ayat (3) UU SPPA menyatakan bahwa Anak

⁵ Beby Suryani Fithri, *Op. Cit.*

⁶ Teguh Prsetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2011, hal.19.

⁷ *Ibid*, hal. 20.

yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak yang melakukan tindak pidana tentu tidak akan terbebas dari yang namanya hukuman/sanksi. Namun, dalam penjatuhan sanksinya terdapat beberapa mekanisme dan ketentuan-ketentuan tertentu yang menjadi pedoman yang sedikit berbeda dengan orang dewasa. Dalam UU SPPA tersebut telah mengcover aturan mengenai mekanisme penjatuhan sanksi bagi anak yang berkonflik dengan hukum dengan memperhatikan segala aspek untuk mewujudkan suatu perlindungan hukum bagi anak, dalam UU SPPA terdapat dua jenis sanksi atau menggunakan dua jalur (*double track system*), yang berarti bahwa anak yang melakukan pelanggaran dalam hukum pidana dapat dikenakan sanksi berupa pidana/tindakan.

Sanksi pidana pada dasarnya mempunyai sifat yang reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan sifatnya lebih antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana diberikan kepada seseorang dengan cara penderitaan dengan tujuan dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Sedangkan fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberikan pertolongan pada pelaku agar ia berubah.⁸

⁸ *Ibid*, hal.79-80

Penjatuhan sanksi khususnya sanksi pidana yang dilakukan secara tidak tepat dapat mengabaikan pengaturan perlindungan, karena pemidanaan anak seharusnya adalah pilihan terakhir dan dijatuhkannya hanya untuk waktu yang singkat. Penjatuhan pidana sebagai pilihan terakhir adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak.⁹ Namun, satu kenyataan bahwa hambatan akses terhadap keadilan bagi anak justru sering datang dari masyarakat itu sendiri, yang menyebabkan perilaku birokrasi dan aparat penegak hukum memperoleh legitimasi dalam memperlakukan anak yang berkonflik dengan hukum¹⁰.

Dalam konteks sistem peradilan pidana, fungsi pengadilan adalah untuk menguji keabsahan dan melakukan pengawasan terhadap tindakan penyidikan dan penuntutan serta melakukan pengawasan terhadap terpidana yang divonis bersalah. Dalam konteks penjatuhan pidana, pengadilan mempunyai tugas untuk mempertimbangkan dengan baik antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana kemudian hal tersebut dijadikan sebagai dasar dalam menjatuhkan pidana. Di satu sisi, tindak pidana mempertegas bahwa adanya kepentingan hukum masyarakat yang akan dilindungi oleh norma hukum. Namun, di sisi lain kesalahan dan pertanggungjawaban pidana menekankan pada suatu kewajiban hukum yang berdasar pada faktor keadaan tertentu terhadap para pelaku. Pertimbangan atas tindak pidana

⁹ Beby Suryani Fithri, *Op. Cit.*

¹⁰ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Tanpa Pemidanaan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hal. 89.

dan pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk menempatkan “penjatuhan pidana” sebagai pemenuhan kepentingan masyarakat dan individu berdasarkan *daad en dader strafrecht*.¹¹

Namun pada kenyataannya, terlihat dari adanya beberapa putusan pengadilan bahwa pekerjaan mengadili yang hanya diimplifikasi sebagai perbuatan mengadili yang hanya memperhatikan rumusan delik semata dan mengesampingkan asas hukum pidana yang mendasarinya. Pengadilan lazimnya hanya menguraikan pertimbangannya berdasarkan unsur-unsur delik, baik berupa unsur objektif maupun unsur subjektif dari perbuatan.¹² Sama halnya dalam kasus-kasus yang pelakunya anak-anak terkadang penjatuhan sanksinya tidak memperhatikan lebih jauh mengenai kepentingan terbaik anak.

Meskipun dari segi regulasi terkait upaya perlindungan anak sudah demikian lengkap tetapi masih sering ditemukan dalam beberapa proses peradilan pidana anak yang mendapatkan perlakuan kurang manusiawi dari oknum-oknum penegak hukum yang tidak bertanggung jawab. Penjatuhan sanksi pidana penjara oleh hakim yang umumnya diberikan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana adalah salah-satu perlakuan buruk terhadap anak. Penjatuhan sanksi pidana penjara kepada anak pelaku tindak pidana atas dasar terbuktinya perbuatan pidana anak pada saat proses pembuktian dalam pemeriksaan di pengadilan. Padahal pidana penjara merupakan pidana terakhir bagi anak karena apabila

¹¹Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2016, hal. 2.

¹² *Ibid*, hal. 3.

perbuatan yang dilakukan anak merupakan perbuatan yang ringan dan tidak menimbulkan kerugian yang besar serta tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat maka anak tersebut lebih baik dijauhkan dari pidana penjara karena masih terdapat pidana lain yang lebih manusiawi, seperti pidana pelatihan kerja dan lain sebagainya.¹³

Menjadikan sanksi pidana sebagai pilihan terakhir dalam proses peradilan pidana anak merupakan suatu bentuk implementasi dari salah satu asas dalam hukum pidana yaitu *asas ultimum remedium* yang berarti bahwa sanksi pidana merupakan upaya terakhir dicantumkan kepada pelanggaran suatu norma hukum apabila sanksi hukum lainnya telah dipandang tidak sesuai dengan porsi norma hukum yang dilanggar¹⁴. Seperti halnya dengan apa yang dikatakan Prof Achmad Ali dalam bukunya yang berjudul “Menguak Tabir Hukum” bahwa sarana terakhir untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tentu saja melalui pranata pengadilan yang berwujud putusan hakim.¹⁵

Oleh karena itu, upaya untuk mewujudkan penegakan hukum yang maksimal maka diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah, para penegak hukum, dan masyarakat secara keseluruhan. Terwujudnya suatu penegakan hukum yang baik dan adil, juga tidak terlepas dari berbagai sarana yang diperlukan, seperti perangkat peraturan perundang-

¹³ Suhadi, “Urgensi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak” Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017, hal. 855.

¹⁴ Amir Ilyas dan Muhammad Nursal, Kumpulan Asas-Asas Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal.11.

¹⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2015, hal. 149.

undangan, yaitu hukum pidana, hukum acara pidana, dan peraturan pelaksanaannya, serta sumber daya manusia yang jujur dan berkualitas.¹⁶

Puncak keberhasilan dalam hukum yang berkenaan dengan tiga indikator seperti struktur, substansi, dan kultur hukum, yaitu apabila mampu mewujudkan keselarasan diantara warga masyarakat, dan apabila hal tersebut terwujud maka hal itu dipandang sebagai keberhasilan dalam menciptakan rasa keadilan.¹⁷

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kecenderungan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam penerapan sanksi pidana sebagai pilihan terakhir terhadap anak yang melakukan tindak pidana?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk menganalisis kecenderungan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.
2. Untuk menganalisis kendala dalam penerapan sanksi pidana sebagai pilihan terakhir terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

¹⁶ C. Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hal. 1.

¹⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hal 236.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, memberikan penjelasan-penjelasan yang jelas mengenai penerapan sanksi pidana sebagai pilihan terakhir terhadap anak yang melakukan tindak pidana.
2. Manfaat akademis, menambah ilmu pengetahuan dalam mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan penelitian-penelitian yang serupa.
3. Manfaat praktis, memberikan pengetahuan kepada masyarakat yang jelas mengenai penjatuhan sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana.

E. Orisinalitas Penelitian

Terdapat penelitian sebelumnya yang sudah pernah mengkaji tentang penerapan sanksi pidana sebagai pilihan terakhir terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam Yaitu:

1. Jurnal hukum yang ditulis oleh Afni Zahra dan RB. Sularto yang berjudul Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkotika. Penelitian ini fokus kajiannya adalah menganalisis bagaimana perlindungan anak pecandu narkotika dengan menggunakan kebijakan hukum pidana yang ada dan menganalisis penerapan asas *ultimum remedium* terhadap anak pecandu narkotika.
2. Jurnal hukum yang ditulis oleh Beby Suryani, Fithri, M. Hamdan, Madiasa Ablisar, dan Jelly Leviza yang berjudul

“Asas Ultimum Remedium (The Last Resort Principle) Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/Pid/A/2012/Pn.Gs)”. Penelitian ini fokus kajiannya adalah mengkaji adopsi/keberadaan *asas ultimum remedium (the last resort principle)* di dalam instrumen hukum internasional dan hukum nasional yang mengatur tentang anak yang berkonflik dengan hukum serta mengkaji adopsi/keberadaan *asas ultimum remedium (the last resort principle)* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.125/Pid/A/2012/PN.GS

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Simons¹⁸ berpendapat bahwa “*strafbaar feit* (peristiwa pidana) merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang ada kaitannya dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kesalahan yang dimaksud adalah kesalahan dalam pengertian luas yaitu *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (alpa dan lalai). Sedangkan menurut Moeljatno¹⁹ tindak (perbuatan) pidana adalah perbuatan yang terlarang berdasarkan undang-undang dan terdapat ancaman pidana bagi orang yang melanggarnya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Simons²⁰ terdapat dua unsur dalam tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah tindakan/perbuatan, akibat yang timbul, serta keadaan-keadaan yang menyertai perbuatannya. Sedangkan unsur subjektifnya adalah orang yang berbuat yang mampu bertanggung jawab dan terdapat kesalahan dalam dirinya (*dolus atau culpa*).

75. ¹⁸ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, hal.

¹⁹ *Ibid*, hal. 77.

²⁰ *Ibid*, hal. 75.

Moeljatno membagi unsur atau elemen perbuatan pidana dalam dua unsur pokok yaitu unsur pokok objektif dan unsur pokok subjektif:²¹

1. Unsur pokok objektif

- a. Perbuatan manusia yaitu *act* (perbuatan aktif yang disebut juga perbuatan positif), *ommision* (tidak aktif atau disebut perbuatan negatif).
- b. Akibat perbuatan manusia (ajaran kausalitas). Akibat yang dimaksud adalah membahayakan atau menghilangkan kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik/harta benda atau kehormatan.
- c. Keadaan-keadaan baik pada saat perbuatan dilakukan maupun keadaan setelah perbuatan dilakukan.
- d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum
Sifat dapat dihukum itu berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan terdakwa dari hukuman. Sifat melawan hukum bertentangan dengan hukum, yaitu berkenaan dengan larangan atau perintah.

²¹ *Ibid*, hal. 78.

2. Unsur pokok subjektif

- a. Kesengajaan, terdiri dari tiga bentuk, yaitu: sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai kepastian, dan sengaja sebagai kemungkinan.
- b. Kealpaan, adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dibandingkan dengan kesengajaan. Ada dua bentuk kealpaan, yaitu: tidak berhati-hati dan tidak menduga-duga akibat perbuatan itu.

B. Stelsel Pidana

Stelsel pidana adalah salah satu ruang lingkup dari hukum penitensier yang berisi tentang jenis pidana, batas-batas penjatuhan pidana, cara penjatuhan pidana, cara dan menjalankannya, begitu juga mengenai pengurangan, penambahan, dan pengecualian penjatuhan pidana. disamping itu hukum penitensier juga berisi tentang sistem tindakan (*maatregel stelsel*).²²

Pada dasarnya pidana dan tindakan sama-sama merupakan suatu penderitaan. Hanya saja penderitaan pada tindakan sifatnya lebih rendah atau ringan dibandingkan dengan penderitaan yang ada pada sanksi pidana. Seperti ketentuan yang terdapat dalam pasal 45 KUHP bagi anak yang melakukan tindak pidana menurut Pasal-pasal 489, 490, 492 dan seterusnya pada saat umurnya belum 16 tahun (kini Pasal 45 diiadakan, dan diganti dengan UU No. 3 Tahun 1997 (diganti dengan UU No. 11

²² Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 23.

Tahun 2012): telah berumur 8 s/d 18 tahun dan belum kawin), hakim dapat menjatuhkan tindakan berupa menyerahkan anak itu kepada negara untuk pembinaan, adalah juga penderitaan bagi anak itu. Namun penderitaan yang dialami oleh anak masih lebih ringan dibandingkan anak tersebut harus menjalani masa pidananya di dalam penjara.²³

Pidana berasal dari bahasa Belanda yang berarti "*katastraf*" yang juga sering disebut sebagai istilah "hukuman". Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *reht*. Pidana lebih tepat diartikan sebagai suatu penderitaan yang dengan sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai bentuk sanksi terhadap perbuatannya yang telah melanggar hukum pidana. secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai "tindak pidana" (*strafbaar feit*).²⁴

Dalam UU SPPA terdapat dua jenis sanksi atau menggunakan dua jalur (*double track system*), yang berarti bahwa anak yang melakukan pelanggaran dalam hukum pidana dapat dikenakan sanksi berupa pidana/tindakan sebagai berikut:²⁵

Pasal 71 ayat (1) "Pidana pokok bagi anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga
 - 2) Pelayanan masyarakat
 - 3) Pengawasan
- c. Pelatihan kerja
- d. Pembinaan dalam lembaga

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid*, hal. 24.

²⁵ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan pidana Anak.

e. Penjara

Pasal 71 ayat (2) "Pidana tambahan terdiri atas:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

Pasal 82 ayat (1) "Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali
- b. Penyerahan kepada seseorang
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa
- d. Perawatan di LPKS

C. Anak

1. Pengertian Anak

Pengertian anak telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan pasal 50 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, maka batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 huruf a,b, dan c UU 12/1995 bahwa anak didik pemasyarakatan baik Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil untuk dapat dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah paling tinggi sampai berumur 18 tahun.

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1990 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 1 sub 5 dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 1 ayat (3) UU SPPA menyatakan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

2. Pidanaan Terhadap Anak-Anak

Pada tahun 1901, telah dikeluarkannya Undang-Undang tanggal 12 Februari 1901, *Staatsblad* Nomor 63 yang mengatur masalah pertanggungjawaban seorang anak berdasarkan hukum pidana di Belanda. Berkaitan dengan anak, berdasarkan pembentuk undang-undang hal yang krusial adalah bukan tentang pidanaan bagi mereka,

akan tetapi berkaitan soal pendidikan yang perlu diberikan kepada mereka.²⁶

Pembentuk undang-undang menegaskan bahwa untuk dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, undang-undang tidak mengenal sistem diskriminasi terhadap umur dari orang-orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, sehingga apa yang disebut *oordel des onderscheids* yang dulunya selalu digunakan sebagai acuan oleh hakim dalam memutuskan apakah ia akan menjatuhkan sanksi pidana maupun tindakan bagi seorang anak. Ataukah sistem pemidaan itu lebih baik baik dihilangkan dalam kalangan anak-anak, kemudian diganti dengan bentuk sejumlah pidana atau tindakan yang lebih tepat dan lebih mendidik anak-anak khususnya bagi anak-anak di bawah umur yang telah melakukan suatu tindak pidana.²⁷

Dalam upaya mencapai kesejahteraan anak perlu memperhatikan asas proporsionalitas dalam sistem peradilan pidana anak sebagai fokus utama agar dapat menghindari penggunaan sanksi-sanksi pidana berupa pemenjaraan dengan batasan-batasan yang sesuai dengan beratnya pelanggaran hukum dan juga mempertimbangkan keadaan-keadaan pribadinya. Batasan-batasan sistem peradilan pidana anak yaitu sistem penegakan hukum peradilan anak yang terdiri subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak subsistem pemeriksaan hakim anak, subsistem pelaksanaan sanksi hukum anak yang berlandaskan hukum

²⁶ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op. Cit*, hal. 156

²⁷ *Ibid.*

pidana materil, hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang menekankan pada tujuan perlindungan anak dan kesejahteraan anak.²⁸

3. Hak-Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Menurut Arief Gosita ada beberapa hak-hak anak yang harus harus diperjuangkan pelaksanaannya secara bersama-sama, yaitu:²⁹

1. Hak Anak Sebagai Pelaku Sebelum Persidangan

- a. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara, dan tempat penahanan misalnya).
- c. Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo.
- d. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transport, penyuluhan dari yang berwajib).

²⁸ Ani Purwati, *Keadilan Restorative Dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, CV Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, hal. 11.

²⁹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal 20-23.

2. Hak Anak Sebagai Pelaku Selama Persidangan

- a. Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya.
- b. Hak mendapatkan pendamping, penasihat selama persidangan
- c. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya (transport, perawatan, kesehatan).
- d. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial, (berbagai macam ancaman, penganiayaan, cara, dan tempat-tempat penahanan misalnya).
- e. Hak untuk menyatakan pendapat.
- f. Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. (Pasal 1 ayat 22).

- g. Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya.
- h. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.

3. Hak Anak Sebagai Pelaku Setelah Persidangan

- a. Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan ide mengenai Pemasyarakatan.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya).
- c. Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.

Di dalam UU Perlindungan Anak tidak terdapat definisi mengenai anak yang berhadapan dengan hukum, tetapi dijelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum ini berhak atas perlindungan yang meliputi:³⁰

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
2. Penyediaan petugas pendamping khusus sejak dini.

³⁰ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak.*, Medpress, Yogyakarta, 2014, hal. 17.

3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
5. Pemberian jaminan untuk mempertahankan relasi dengan orang tua atau keluarga.
6. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

D. Pidana Penjara

1. Pengertian Pidana Penjara

Yang dimaksud dengan pidana penjara adalah salah satu bentuk sanksi pidana yang membatasi ruang gerak atau aktivitas dari terpidana, dengan cara memasukkan orang tersebut kedalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan berbagai kewajiban-kewajiban yang harus ditaati seperti menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan.³¹

Roeslah Saleh mendefinisikan pidana penjara sebagai pidana yang menghilangkan kemerdekaan seseorang. Pidana penjara dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu. Sedangkan Barda Nawawi menjelaskan bahwa pidana penjara tidak hanya berakibat pada perampasan kemerdekaan, namun juga menimbulkan akibat yang buruk terhadap hal-hal yang berhubungan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatifnya adalah antara lain, hilangnya kebebasan berusaha dari

³¹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal. 54.

orang itu yang dapat menimbulkan akibat yang sangat fatal terhadap kehidupan sosial dan ekonominya. Pidana penjara juga dapat memberikan cap jahat (*stigma*) yang akan berlangsung lama meskipun orang tersebut tidak lagi berbuat kejahatan. Dampak lain yang juga sering menjadi sorotan adalah seseorang akan mengalami degradasi atau penurunan derajat dan harga diri manusia.³²

Berdasarkan konsep aturan ancaman pidana dalam KUHP di Indonesia, pada dasarnya pidana penjara adalah satu-satunya sanksi pidana yang disebut *opzettelijk gepleegde misdrijven* atau yang disebut sebagai perbuatan-perbuatan pidana yang telah dilakukan dengan sengaja, sedangkan yang disebut *culpose misdrijven* atau disebut sebagai perbuatan pidana yang terjadi dengan tidak disengaja, pidana penjara menjadi salah-satu jenis sanksi pidana yang sering diancamkan secara alternatif dengan pidana kurungan.³³

2. Efektivitas Pidana Penjara

Barda Nawawi menegaskan bahwa efektivitas pidana penjara dapat dilihat dari dua aspek yaitu dari aspek perlindungan masyarakat dan perbaikan si pelaku. Aspek perlindungan masyarakat meliputi beberapa tujuan yaitu, mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan mengembalikan keseimbangan masyarakat (antara lain melerai konflik, menciptakan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan,

³² Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006, hal.71.

³³ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op. Cit*, hal. 65.

membersihkan noda-noda, mempererat dan memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat), sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan perawatan/rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.³⁴

3. Kritik Terhadap Pidana Penjara

Ada beberapa kritik terhadap pidana penjara antara lain:³⁵

1. “Kritik yang moderat pada intinya masih mempertahankan pidana penjara, namun penerapannya dibatasi. Hal ini menyangkut *strafmodus* melihat dari sudut pelaksanaan pidana penjara, jadi dari sudut sistem pembinaan/ *treatment* dan kelembagaan/institusinya. Kritik dari sudut *strafmaat* melihat dari sudut lamanya pidana penjara, khususnya ingin membatasi atau mengurangi penggunaan pidana penjara pendek. Kritik dari *strafsoort* ditujukan terhadap penggunaan atau penjatuhan pidana penjara dilihat sebagai jenis pidana, yaitu adanya kecenderungan untuk mengurangi atau membatasi penjatuhan pidana penjara secara limitatif dan selektif”.
2. “Kritik yang ekstrim menghendaki hapusnya sama sekali pidana penjara. Gerakan pidana penjara (*prison abolition*)” .

³⁴ Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hal. 82.

³⁵ *Ibid*, hal. 84.

E. Asas *Ultimum Remedium*

1. Pengertian Asas *Ultimum Remedium*

Van Bemmelen menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara hukum pidana dan bidang hukum lain, yaitu berbeda dari segi sanksi hukum pidana yang berupa ancaman, dan bahkan dapat pula diberlakukan terhadap perbuatan seseorang meskipun tidak ada korban kejahatan. Perbedaan tersebut adalah acuan untuk memandang hukum pidana itu sebagai pilihan terakhir atau *ultimum remedium*, untuk memperbaiki tingkah laku manusia, terutama penjahat, serta memberikan tekanan psikologis agar orang lain tidak melakukan kejahatan.³⁶

Menerapkan asas *ultimum remedium* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum maksudnya adalah seluruh proses peradilan pidana anak dijadikan sebagai pilihan terakhir. Prinsip pemidanaan yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum seharusnya mengacu kepada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), segala tindakan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif maka pertimbangan yang paling utama adalah berkaitan dengan kepentingan yang terbaik bagi. Sedapat mungkin menghindari Proses peradilan pidana kepada anak dan ketika sudah tidak ada jalan lain (*ultimum remedium*) dan penjatuhan pidananya pun harus bersifat *non-custodial*, sehingga meminimalisasi adanya dampak negatif dari dijatuhkannya pidana penjara. Hal ini dapat dilihat dari stelsel pidana pada UU SPPA dimana

³⁶ Zinal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 13.

diversi menjadi jalan utama sebelum lanjut pada proses peradilan apabila diversi tidak berhasil maka proses peradilan akan dilanjutkan dan pidana hanya dapat dijatuhkan apabila tidak ada jalan lain.³⁷

2. Asas *Ultimum Remedium* (*The Last Resort Principle*) Di Dalam Instrumen Hukum Nasional Yang Mengatur Tentang Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Asas *ultimum remedium* dalam menyelesaikan permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum juga telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:³⁸

a. Undang-Undang Hak Asasi Manusia

Khusus terhadap jaminan perlindungan anak yang menjalani proses pidana dapat dilihat pada Pasal 66 sebagai berikut :³⁹

- 1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- 2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
- 3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- 4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya akhir

³⁷ Afni Zahra dan RB. Sularto, Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkotika, *Jurnal Law Reform* , Vol. 13, No. 1, 2017, hal. 25

³⁸ Beby Suryani Fithri, dkk, "Asas *Ultimum Remedium* (*The last Resort Principle*) Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/Pid/A/2012/Pn.Gs)", *USU Law Journal*, Vol.II-No.2, November, 2013, hal. 20-21.

³⁹ *Ibid*,

- 5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapat perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- 6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- 7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Pasal 66 Ayat (4) di atas menunjukkan bahwa dalam upaya memberikan perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum yaitu dengan menjadikan sistem peradilan pidana anak sebagai langkah/jalan terakhir untuk menyelesaikan perkara anak. Jika dicermati Pasal 66 di atas secara keseluruhan juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Fleksibilitas/elastisitas dan modifikasi perubahan/penyesuaian pemidanaan diperlukan sebagai bentuk sistem pemidanaan yang berorientasi pada perlindungan HAM yaitu sistem pemidanaan yang manusiawi. Fleksibilitas/elastisitas dan modifikasi pemidanaan dalam

konsep antara lain diimplementasikan dalam kebijakan-kebijakan sebagai berikut:⁴⁰

- a. Sanksi yang disediakan dalam bentuk pidana (terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan) dan “tindakan”. Tetapi, dalam penerapannya ada acuan bagi hakim untuk dapat memilih berbagai jenis alternatif sanksi.
- b. Pada dasarnya sanksi yang dapat dijatuhkan adalah pidana pokok yang tercantum dalam rumusan delik. Namun, hakim dapat juga menjatuhkan sanksi lainnya yang tidak tercantum dalam delik, sepanjang diperbolehkan menurut aturan umum. (Buku I).
- c. Meskipun sanksi pidana diancamkan secara tunggal, tetapi terdapat acuan yang dapat digunakan oleh hakim dalam memilih alternatif pidana lain apabila di dalam rumusan delik tidak dicantumkan.. (Pasal 55, 56 konsep 1993, Pasal 58 konsep 2008)
- d. Meskipun sanksi pidana diancamkan secara tunggal, tetapi terdapat acuan yang dapat digunakan oleh hakim untuk menerapkan pidana secara kumulatif (pasal 57 konsep 1993, Pasal 60 ayat 2 konsep 2008).
- e. meskipun hukuman yang telah diberikan sudah berkekuatan hukum tetap, namun dalam pelaksanaannya masih dapat diubah dan disesuaikan kembali sejalan dengan perkembangan dan kemajuan terpidana (Pasal 54 konsep 1993, Pasal 57 konsep 2008).
- f. Meskipun seseorang sudah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, tetapi adanya pertimbangan-pertimbangan tertentu maka hakim dapat

⁴⁰Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, hal 59-60.

memberikan maaf (dikenal dengan istilah “*Rechterlijkpardon*”) atau memberikan pengampunan kepada terdakwa tanpa menjatuhkan sanksi pidana/tindakan apa pun (Pasal 52 konsep 1993, Pasal 55 ayat 2 konsep 2008).

b. Undang-Undang Perlindungan Anak

Perlindungan anak sebagaimana dimaksud diatas diatur dalam Bab III Tentang Hak dan Kewajiban Anak yakni dimulai dari Pasal 4 sampai Pasal 19. Hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum khususnya diatur di dalam Pasal 16 yang menyatakan bahwa:⁴¹

- 1) “Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi”
- 2) “Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum”
- 3) “Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”.

Pasal 16 Ayat (3) di atas mempertegas kembali bahwa dalam proses peradilan pidana anak yang dimulai dari proses penangkapan sampai kepada dengan putusan hakim perlu dijadikan sebagai pilihan terakhir dalam proses penyelesaian perkara anak. Tujuannya yaitu menghilangkan kesan buruk terhadap anak yang bersangkutan. Hal ini juga berkaitan dengan kepentingan terbaik bagi anak sebagai generasi bangsa sehingga

⁴¹ Beby Suryani Fithri, dkk, *Op. Cit.*

akan jauh lebih baik apabila dilakukan dengan jalan lain selain proses peradilan.⁴²

c. Keppres Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Hak-Hak Anak

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ini dapat dilihat pada Pasal 37 huruf b yang menyatakan bahwa, “Tidak seorang anak pun dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan undang-undang, dan harus digunakan hanya sebagai upaya jalan lain terakhir dan untuk jangka waktu terpendek yang tepat”. Pasal 37 Huruf b di atas mengamanahkan kepada Negara agar penyelenggaraan mekanisme penyelesaian kasus perkara anak menjadikan efektif maka sistem peradilan pidana anak dijadikan sebagai jalan terakhir demi tercapainya perlindungan anak yang maksimal.⁴³

d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menyatakan sebagai berikut bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:⁴⁴

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak;

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid*, hal. 22.

⁴⁴ *Ibid.*

- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. Penghindaran pembalasan.

Berdasarkan Pasal 2 huruf l dijelaskan bahwa perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir maksudnya adalah mengamanahkan kepada Negara agar penyelenggaraan mekanisme penyelesaian kasus perkara anak menjadikan efektif maka sistem peradilan pidana anak dijadikan sebagai jalan terakhir demi tercapainya perlindungan anak yang maksimal. Penerapan asas *ultimum remedium* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ditujukan pada jenis tindak pidana yang dilakukan dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan residivis. Sehingga, dalam undang-undang asas *ultimum remedium* ini dikecualikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana berat. Dalam artian bahwa tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat diterapkan asas *ultimum remedium*.⁴⁵

⁴⁵ *Ibid.*

F. Pertanggungjawaban Anak dalam Hukum Pidana

Menurut Roeslan Saleh⁴⁶ “dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan pidana tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak”.

Dalam KUHP tidak ada, ketentuan tentang arti kemampuan bertanggungjawab. Yang berhubungan dengan itu ialah Pasal 44: “Barang siapa yang melakukan perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit. Kalau tidak dapat dipertanggungjawabkannya itu disebabkan oleh hal lain misalnya jiwanya tidak normal atau masih sangat muda atau lain-lain, pasal tersebut tidak dapat dipakai”.⁴⁷

Dan ucapan-ucapan para sarjana kiranya dapat diambil kesimpulan, bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:⁴⁸

1. “Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum”.
2. “Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi”.

Pengertian kesengajaan dalam KUHP adalah dengan sadar atas kehendak-kehendak melakukan suatu kejahatan tersebut.⁴⁹ Secara umum ilmu hukum pidana membedakan tiga macam kesengajaan, yaitu:⁵⁰

⁴⁶ Marlina, *Op.Cit*, hal.69 .

⁴⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hal. 178.

⁴⁸ *Ibid*, hal. 178-179.

⁴⁹ Marlina, *Op.Cit*, hal.72 .

⁵⁰ *Ibid*, hal. 73

1. Kesengajaan sebagai maksud adalah suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan.
2. Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian, maksudnya adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang pidana, menyadari bahwa apabila perbuatan itu dilakukan, maka perbuatan lain yang juga merupakan pelanggaran pasti terjadi.
3. Kesengajaan melakukan sesuatu perbuatan dengan keinsyafan bahwa ada kemungkinan timbulnya suatu perbuatan lain yang merupakan tindak pidana.

Apabila seorang anak telah memenuhi syarat-syarat adanya pertanggungjawaban pidana, maka dalam hal ini anak tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana. Namun, perkembangan seorang anak berdasarkan prinsip kepentingan terbaik anak harus tetap menjadi pertimbangan utama. Sebab penanganan yang tidak tepat dapat mengakibatkan dampak yang buruk bahkan hilangnya generasi bangsa di masa depan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan cita-cita negara.⁵¹

Adapun unsur-unsur dalam hukum pidana yang penting adalah : ⁵²

- 1) “Unsur subjektif : orang/pelaku, dimana pelaku tersebut harus memenuhi syarat” :
 - a. Bertanggung jawab Dalam hukum pidana, ada orang yang hanya “Bertanggung jawab sebagian” karena terdapat penyakit ternetu

⁵¹ . *Ibid*, hal. 82.

⁵²Wiwik Afifah, “*Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum*”, DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 19, 2014, hal. 55

yang diderita, sehingga yang bersangkutan hanya dapat mempertanggungjawabkan sebagian dari perbuatannya, misalnya :Kliptomani (merupakan penyakit yang menyebabkan seseorang menjadi hobby mencuri), namun orang tersebut tidak sadar bahwa perbuatan mencuri itu merupakan perbuatan pidana dan merupakan larangan dalam undang-undang. Tindakan kliptoman dilakukan sematamata karena penyakitnya, ia tidak dapat dipertanggungjawabkan atas pencurian yang dilakukan, tetapi ia hanya dimintai pertanggungjawaban bila membunuh, memperkosa atau tindakan lainnya).

- b. Tidak ada alasan pemaaf. Seseorang yang melakukan tindak pidana dengan keadaan-keadaan tertentu, maka perbuatan tersebut dapat dijadikan sebagai alasan untuk dimaafkan, alasan-alasan tersebut antara lain :Gila, belum dewasa/belum cukup umur, di bawah pengampuan..

Apabila anak mengalami gangguan atau masalah ketidak cakupannya secara emosional dan telah melakukan tindak pidana tentu akan diperlakukan sama apabila melihat tindak pidana yang dilakukannya, namun apabila dalam konteks unsur tindak pidana pada alasan pemaaf, maka harus dipertimbangkan model atau bentuk bertanggungjawabnya anak atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Tindak pidana perlu dikenakan adalah “tindakan tata tertib” yang dapat diberikan negara antara lain :

- a. Tetap menjalani pidana dengan ketentuan pidananya adalah maksimal 1/3 pidana pokok yang diancamkan kepadanya.
 - b. Dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Anak.
 - c. Dimasukan dalam panti sosial, panti rehabilitasi anak.
 - d. Dikembalikan kepada orang tua untuk dididik.
- 2) Unsur Objektif Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu yakni :
- a. Memenuhi unsur-unsur dalam undang-undang bahwa perbuatan tersebut merupakan yang dilarang oleh undang-undang.
 - b. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.
 - c. Tidak ada alasan pembenar, maksudnya adalah apabila unsur-unsur suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah terpenuhi dalam undang-undang dan perbuatan tersebut melawan hukum, namun jika ada "alasan pembenar", maka perbuatan tersebut tidak termasuk sebagai perbuatan pidana. hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar adalah adanya perintah undang-undang/jabatan, *Overmacht*, keadaan memaksa suatu perbuatan pidana atau tindak pidana hanya menunjuk pada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Orang yang melakukan tindak pidana dijatuhi pidana, sebagaimana diancamkan tergantung pada adanya

kesalahan, sebab azas dalam pertanggungjawaban pidana ialah “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*)”. Seseorang dapat dipidana, apabila memenuhi dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang melawan hukum sebagai unsur perbuatan pidana dan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai unsur kesalahan. Kesalahan harus disertai alat bukti dengan keyakinan hakim terhadap seseorang yang menjadi tersangka di muka pengadilan.

Kemampuan bertanggungjawab juga berkaitan erat dengan umur tertentu dari pelaku, karena secara psikologis umur dapat menjadi faktor yang memengaruhi pembuat dalam melakukan suatu perbuatan. Secara psikologi seorang anak pada umur tertentu ia tidak mampu menyadari perbuatannya. Apabila anak yang melakukan tindak pidana masih berada pada masa usia yang sangat belia, dan dilakukan proses pidana maka hal tersebut dapat menyebabkan terganggunya perkembangan psikologi anak di masa depannya nanti. Umur anak dalam hukum pidana lebih cenderung mengarah kepada keadaan-keadaan psikologi, sehingga lebih tepat umur tertentu berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab.⁵³

KUHP tidak mengatur secara tegas batasan umur tertentu pada seorang pembuat dinilai sebagai seorang yang mampu bertanggungjawab, sehingga tidak dipertanggungjawabkan. KUHP hanya

⁵³ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016, hal. 80.

mengatur jenis-jenis tindakan oleh hakim apabila seorang anak dibawah umur enam belas tahun apabila melakukan tindak pidana. KUHP mengatur agar anak: 1) dikembalikan kepada orang tuanya tanpa dipidana, 2) diserahkan kepada pemerintah tanpa dipidana, 3) dipidana (Pasal 45 KUHP), apabila anak dipidana, lamanya pidana adalah pidana maksimum dikurangi sepertiga, atau apabila diancam dengan pidana mati atau seumur hidup, hanya dijatuhi pidana paling lama 15 tahun.⁵⁴

UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memberikan definisi dari anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang sudah berusia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan anak yang berusia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana akan tetap dapat diadili di persidangan anak. selanjutnya Pasal 20 UU SPPA menyebutkan bahwa: “Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan anak setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 tahun, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak”. Batas usia anak dalam UU SPPA dalam hal usia yang dapat diminta pertanggungjawaban digolongkan menjadi menjadi tiga, yaitu anak yang berusia di bawah usia 12 tahun, usia antara 12-14 tahun, dan usia antara 14-18 tahun. Anak yang berusia di bawah 12 tahun dan diduga atau melakukan tindak pidana, maka anak tersebut tidak dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum dan anak tersebut

⁵⁴ *Ibid.* hal. 81.

dikembalikan kepada orang tua atau walinya. Pasal 21 UU SPPA menyatakan bahwa “penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintahan atau Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama enam bulan”.⁵⁵

Tabel 1. Batas Usia Minimal dan Usia Maksimal Anak Pelaku Tindak Pidana di Berbagai Negara

Negara	Batas Usia Minimal	Batas Usia Maksimal
Amerika Serikat	8 Tahun	18 Tahun
Australia	8 Tahun	16 Tahun
Inggris	12 Tahun	16 Tahun
Belanda	12 Tahun	18 Tahun
Jepang	14 Tahun	20 Tahun
Korea	14 Tahun	20 Tahun
Filipina	7 Tahun	18 Tahun
Taiwan	14 Tahun	18 Tahun
Iran	6 Tahun	18 Tahun
Srilangka	8 Tahun	16 Tahun

⁵⁵ | Ketut Arjuna Satya Prema, “Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan”, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 4, No. 2, 2019, hal. 237.

Kamboja	15 Tahun	18 Tahun
Malaysia	7 Tahun	18 Tahun

Sumber : Buku Marlina

G. Landasan Teori

1. Teori Tujuan Pemidanaan

Berbicara mengenai pemidanaan secara umum tentu yang menjadi poin penting dalam pembahasannya adalah mengenai penetapan jenis sanksi pidana yang akan diberikan terhadap pelaku sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan sehingga dapat memberikan efek penjerahan terhadap pelaku.

Jerome Hall memberikan gambaran terkait pemidanaan, sebagai berikut: pertama, pemidanaan adalah salah satu cara penghilangan hal-hal yang dibutuhkan dalam hidup; kedua, pemidanaan itu bersifat memaksa dan mengandung kekerasan; ketiga, pemidanaan diberikan atas nama negara, diotorisasikan; keempat, syarat pemidanaan harus ada peraturannya, pelanggaran, dan penentuannya, yang tuangkan dalam putusan; kelima, pemidanaan diperuntukkan terhadap pelanggar yang telah melakukan perbuatan kejahatan; keenam, tingkatan atau jenis pemidanaan berkaitan dengan kejahatan, dan berat ringannya tergantung dari personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya⁵⁶

⁵⁶ Puteri Hikmawati, "Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif", *Negara Hukum*, Vol. 7, No. 1, Juni 2016, hal. 74.

Berkaitan dengan pengertian pidana menurut Simons:⁵⁷

pidana atau *straff* adalah Suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seorang yang bersalah.

Pidana adalah suatu balasan atas delik (*punishment*) dan diwujudkan dalam suatu bentuk nestapa yang dengan sengaja diberikan oleh negara atau lembaga negara terhadap pembuat delik. Nestapa bukanlah merupakan tujuan terakhir yang dicita-citakan sesuai dengan upaya pembinaan (*treatment*).⁵⁸ Negara atau lembaga yang ditunjuk oleh negara untuk memberikan pidana memiliki tujuan-tujuan tertentu. Banyak macam tujuan pidana yang hadir sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu hukum pidana, ilmu tentang pemidanaan dan teori-teori dasar tujuan pidana.⁵⁹

Sehingga belakangan ini masalah pemidanaan seringkali menjadi perdebatan terutama dalam hal pencapaian tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Terdapat tiga hal yang utama yang berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai dari suatu pemidanaan yaitu:⁶⁰

1. “Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri”
2. “Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan”.

⁵⁷ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op. Cit.*, hal. 33-34.

⁵⁸ Puteri Hikmawati, *Op.Cit.* Periksa juga Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hal. 69.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit.*, hal. 11.

3. “Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi”.

Berikut berbagai jenis bentuk teori pemidanaan yang menjadi dasar dalam penjatuhan pidana. Adapun teori pemidanaan tersebut adalah:

a. Teori Pembalasan (Teori Absolut/ *Retributive/Vergeldings theorieen*)

Berdasarkan teori pembalasan, pemberian pidana adalah bentuk pembalasan atas tindakan pidana yang dilakukan seseorang. Jadi, pidana dalam teori ini ditujukan untuk pidana itu sendiri. Di dalam teori ini telah dikalsifikasikan berdasarkan dari segi subjektif, (*subjektive vergelding*) yang pembalasannya ditujukan pada kesalahan pelaku karena perbuatannya merupakan perbuatan yang tercela. Dari segi objektif (*objektive vergelding*) yang pembalasannya dilakukan oleh orang yang bersangkutan.⁶¹

Berdasarkan teori ini maka adanya pemidaan merupakan suatu hal yang dibenarkan dan disepakati karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. bagi pelaku tindak pidana mutlak harus diberikan tindakan pembalasan yang bentuknya pemidanaan. Tanpa melihat akibat yang akan ditimbulkan dari pemidanaan tersebut. berdasarkan teroi

⁶¹ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana*, Grasindo, 2008, hal. 131.

pembalasan dasar diberikannya pidana yaitu dengan melihat dari segi perbuatan atau kesalahan si pelaku.⁶²

Teori Kant⁶³ mengemukakan pendapatnya antara lain sebagai berikut:

Dasar pembenaran suatu pidana itu terdapat dalam apa yang disebut *kategorischen imperative*, adalah dasar yang mengehndaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu harus dibalas. Keharusan menurut keadilan dan menurut hukum tersebut, merupakan keharusan yang sifatnya mutlak, hingga setiap pengecualian atau setiap pembalasan yang semata-mata didasarkan pada suatu tujuan itu harus dikesampingkan.

Hegel⁶⁴ juga mengemukakan pendapatnya yang menyatakan bahwa:

Hukum dan keadilan itu suatu kenyataan sehingga pelaku kejahatan, itu berarti mengingkari adanya hukum dan keadilan. Dengan demikian, keadaan mengingkari keadilan itu harus dilenyapkan dengan ketidakadilan pula, yaitu dengan penjatuhan pidana karena pidana itu sendiri merupakan ketidakadilan.

Sejalan dengan hal itu, Teori Absolut menegaskan bahwa yang menjadi dasar adanya sebuah hukuman adalah terletak pada kejahatan itu sendiri. Hukuman tersebut pada dasarnya dijadikan “pembalasan atau imbalan” (*vergelding*) bagi orang-orang yang berbuat jahat. Karena atas perbuatan jahat tersebut menimbulkan kerugian dan penderitaan terhadap korban, sehingga hukuman berupa penderitaan harus diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan dan menyebabkan penderitaan tadi (*leet net vergelden*) penderitaan dibalas dengan penderitaan).⁶⁵

⁶² Puteri Hikmawati, *Op.Cit*, hal. 75. Periksa Juga E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982, hal. 59.

⁶³ Yesmil Anwar dan Adang, *Op. Cit*.

⁶⁴ *Ibid*, hal. 132.

⁶⁵ *Ibid*. Periksa Juga Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Bagian Satu, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal. 50.

Herbert L. Packer menjelaskan bahwa teori *retributive* lebih mengedepankan aspek pembalasan, dengan beberapa dasar ketentuan-ketentuan sebagai berikut:⁶⁶ “menekankan pada aspek perbuatan.tindakan; melihat ke belakang (*backward looking*), membenarkan hukuman karena pelaku memang layak dihukum atas kesalahan yang terbukti telah dilakukannya; yang diharapkan mampu memberikan efek jera dan rasa takut; dan menimbulkan *special deterrence* dan *general deterrence*”.

Menurut teori Herbert, pembalasan itu harus dianggap sebagai suatu hal yang sifatnya estetis. Perbuatan jahat yang tidak mendapatkan suatu pembalasan merupakan suatu ketidakadilan. Disamping melihat pidana sebagai suatu pembalasan Herbert juga telah melihat pencapaian dari beberapa tujuan untuk kepentingan masyarakat sebagai suatu motif yang lain dari pidana.⁶⁷

Dari beberapa teori di atas J.E. Sahetapy memberikan kritik yang menyatakan bahwa oleh karena itu, apabila pidana dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk pembalasan dan menakutkan maka belum tentu tujuan ini tercapai dengan baik, bagi diri terdakwa atau pelaku kejahatan karena belum tentu dalam dirinya timbul rasa bersalah atau

⁶⁶ *Ibid.* Periksa Juga Herbert L. Packer, “*The Dilemma of Punishment*”, dalam Bahan Bacaan Wajib Mata Kuliah Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Universitas Indonesia, 1983, hal. 3-7.

⁶⁷ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op. Cit*, hal. 14.

penyesalan, mungkin saja sebaliknya, justru pelaku kejahatan menaruh rasa dendam.⁶⁸

b. Teori Tujuan (Teori Relatif/Utilitarian/*Doel Theorieen*)

Teori ini menegaskan bahwa dasar diberikannya hukuman atas perbuatan pidana adalah terletak dari tujuannya sendiri. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera terhadap orang-orang agar tidak melakukan kejahatan atau perbuatan pidana. Tujuan ini pula diperuntukkan kepada masyarakat umum atau kepada semua orang agar tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat.⁶⁹

Berdasarkan tujuan pemidanaan, maka teori ini memberikan pembenaran atas diberikannya pidana kepada seseorang yang berbuat pidana yaitu untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat atau sebagai tindakan yang bersifat preventif terjadinya perbuatan kejahatan. Perbedaan dari beberapa teori yang termasuk teori tujuan terletak pada caranya untuk mencapai tujuan dan penilaian terhadap kegunaan pidana. Tujuan diberikannya suatu pidana kepada seseorang yang melakukan perbuatan pidana adalah bertujuan untuk memperbaiki si pelaku kejahatan. Lain halnya dengan maksud dari teori pembalasan, teori tujuan lebih menitikberatkan hasil akhir atau akibat-akibat yang akan timbul dari pemidanaan yang diberikan kepada penjahat atau kepada kepentingan masyarakat. dijadikan juga sebagai tindakan preventif untuk masa yang

⁶⁸ Yesmil Anwar dan Adang, *Op. Cit*, hal. 135.

⁶⁹ *Ibid*, hal. 136.

akan datang.⁷⁰ Berdasarkan hal tersebut, maka Teori Relatif menitikberatkan suatu hukuman pada maksud atau tujuan hukuman tersebut, yang berarti bahwa teori ini menjadi manfaat dari adanya hukuman (*nut ven de straf*).⁷¹

Terdapat dua jenis teori yang menjadi alasan pembenaran dari atas perbuatan pidana yang bertumpu pada satu tujuan tertentu yaitu:⁷²

1. “Teori pencegahan umum atau *algemene preventive theorieen*, yang ingin dicapai dari tujuan pidana, yaitu semata-mata dengan membuat jera setiap orang agar tidak melakukan kejahatan”.
2. “Teori pencegahan khusus atau *bijzondere preventie theorieen*, yang ingin dicapai dari tujuan pidana adalah membuat jera, memperbaiki, dan membuat penjahat itu sendiri menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan lagi”.

Beberapa pendapat para pakar yang menyatakan bahwa suatu hukuman bertujuan untuk memenuhi ketidakpuasan yang dirasakan oleh masyarakat yang disebabkan oleh terjadinya suatu kejahatan. Selain itu juga itu, ada pula yang memberikan pernyataan bahwa “tujuan” diberikannya hukuman adalah untuk memberikan rindakan preventif atau pencegahan terjadinya suatu kejahatan. Herbert L. Packer menegaskan

⁷⁰ *Ibid.* Periksa juga E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana*, hal. 61.

⁷¹ *Ibid.*, hal. 76. Periksa juga Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, hal. 56.

⁷² P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit.*, hal. 15.

bahwa teori “tujuan” atau “utilitarian” fokus utamanya terletak pada aspek manfaat bagi masyarakat, berdasarkan pada sasaran-sasaran yang dituju seperti halnya: “menekankan pada aspek si pelaku; melihat ke depan (*forward looking*), membenarkan hukuman karena hukuman mempunyai dampak positif atau efek baik terhadap terdakwa, korban, dan masyarakat; mengarah pada pencegahan (*prevention*); dan dengan dijatuhkan pidana, si pelaku akan menjadi baik dan tidak lagi melakukan kejahatan”.⁷³

c. Teori Gabungan/Integratif (Vireinigings Theorieen)

Teori ini memiliki dasar hubungan antara teori absolut dan teori relatif, yang kemudian digabungkan menjadi satu. Berdasarkan teori ini dasar diberikannya suatu hukuman kepada seseorang yang telah berbuat pidana terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu berupa penderitaan atau siksaan. berdasarkan teori ini dasar diberikannya pidana dilihat dari unsur-unsur pembalasan dan dengan tujuan untuk memperbaiki atau memulihkan penjahatnya, yang berarti bahwa dasar pemidanaan terletak pada kejahatan dan tujuan dari pidana itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, maka di dalam teori gabungan pertimbangan masa lalu bukan satu-satunya pertimbangan “seperti dalam teori pembalasan”, namun masa yang akan datang juga harus dijadikan sebagai bahan pertimbangan “seperti yang dimaksudkan pada teori tujuan).” Sehingga pemberian hukuman pidana sejatinya akan memberikan kepuasan,

⁷³ Puteri Hikmawati, *Op.Cit*, hal. 76

kepada penjahatnya atau pelaku kejahatan maupun kepada masyarakat secara luas.⁷⁴

Gabungan kedua teori itu menegaskan bahwa dasar dijatuhkannya hukuman pidana yaitu untuk menjaga ketertiban hukum di dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi pelaku kejahatan⁷⁵. Teori gabungan digolongkan menjadi dua bagian, yaitu ⁷⁶:

1. “Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat”;
2. “Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana”.

Pada intinya fokus utama dari teori ini ada pada pembalasan, tetapi pembalasan yang sifatnya bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat umum. Tokoh dari aliran ini adalah Zeven Berger. Beliau berpendapat bahwa sifat dari pidana adalah pembalasan tetapi pembalasan yang bertujuan untuk

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Dafit Supriyanto Daris Warsito, “Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika”, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018, hal. 38. Periksa juga Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 105

⁷⁶ *Ibid.* Periksa juga Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 106

melindungi ketertiban umum. Pada hakikatnya, pidana itu hanya suatu *ultimum remedium* atau pilihan terakhir.⁷⁷

d. Teori Treatment

Teori ini menegaskan bahwa pemberian pidana sudah tepat ditujukan untuk orang yang berbuat kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Keistimewaan dari teori ini terletak pada segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan dapat mengembalikan atau memulihkan keadaan dan kualitas sosial serta moral masyarakat sehingga dapat berinteraksi kembali ke dalam masyarakat. Teori ini memandang bahwa tindakan yang dilakukan oleh manusia tidak sepenuhnya berasal dari kebebasan berkehendak sebab segala tindakan-tindakan yang dilakukan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti nilai-nilai yang ada dalam masyarakat serta kondisi lingkungan sosialnya. Sehingga demikian, hukuman yang patut diberikan adalah hukuman yang sifatnya mampu mendidik pelaku kejahatan, sejalan dengan hal tersebut maka si pelaku kejahatan lebih membutuhkan hukuman atau sanksi yang “bersifat *treatment*”. *Treatment* ini merupakan hukuman yang berbentuk “perawatan untuk merekonsiliasi” pelaku kejahatan agar kembali menjadi orang berperilaku baik.⁷⁸

e. Teori Perlindungan Sosial (*Social Defence*)

Tokoh yang terkenal dalam teori ini ialah Filippo Gramatica. Fokus utama dari teori ini adalah bertujuan untuk “mengintegrasikan” masyarakat

⁷⁷ Yesmil Anwar dan Adang, *Op.Cit.*, hal 138.

⁷⁸ *Ibid.*

secara individu ke dalam “tertib sosial”. Sasaran pembedannya tidak ditujukan kepada perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mempunyai syarat dengan menghilangkan tahap pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang kemudian diganti dengan pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan tindakan “anti sosial”, yaitu menghadirkan beberapa regulasi atau aturan-aturan hukum yang dapat mencakup dan menyesuaikan kebutuhan masyarakat serta mampu untuk mendukung aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya⁷⁹.

2. Teori Efektivitas Hukum

Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni:⁸⁰

a. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.

⁷⁹ *Ibid*, hal. 39.

⁸⁰ Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Hal.5.

b. Faktor Penegak Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian aparat penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas aparat kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum di identikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting didalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum yang berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau

kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

H. Kerangka Berpikir


Berbicara tentang anak yang melakukan suatu tindak pidana berdasarkan hukum tidak serta merta terlepas dari suatu hukuman. Namun, berbagai pertimbangan-pertimbangan menyangkut kepentingan terbaik bagi seorang anak yang merupakan generasi penerus bangsa maka negara mempunyai suatu kewajiban dalam memberikan perlindungan bagi anak yang melakukan suatu tindak pidana. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak telah mengatur jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak yaitu sanksi tindakan dan sanksi pidana. Dalam UU SPPA telah mengatur bahwa sanksi pidana penjara merupakan upaya terakhir bagi anak.

Penerapan asas *ultimum remedium* dalam penjatuhan sanksi khususnya sanksi pidana penjara bagi anak merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak. Menjadikan pidana penjara sebagai upaya terakhir dapat mengurangi napi anak yang harus berada dalam jeruji besi sehingga anak-anak tetap dapat melanjutkan hidupnya dengan baik. Tetapi dalam hal ini harus berpedoman pada tiap-tiap aturan yang ada.

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan dua fokus kajian yaitu menganalisis penerapan sanksi pidana sebagai pilihan terakhir terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Apakah sanksi pidana sebagai pilihan terakhir sudah diterapkan dengan baik dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak.

Fokus kajian selanjutnya adalah mengenai kendala yang dialami dalam penerapan sanksi pidana sebagai pilihan terakhir terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Hal ini indikatornya berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

I. Bagan Kerangka Pikir



J. Definisi Operasional

1. Tindak Pidana adalah suatu tindak atau perbuatan yang melanggar aturan hukum yang disertai dengan sanksi (hukuman) bagi pelanggarnya.
2. Pidana Penjara, pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.
3. Pemidanaan secara umum adalah bentuk penetapan jenis sanksi pidana yang akan diberikan terhadap pelaku sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan sehingga dapat memberikan efek penjerahan terhadap pelaku.
4. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
5. Pidana sebagai pilihan terakhir/upaya terakhir terhadap anak yang berkonflik dengan hukum maksudnya adalah dengan menjadikan keseluruhan proses peradilan pidana anak sebagai pilihan terakhir.
6. Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan oleh beberapa fakta-fakta yang terungkap pada proses persidangan

yang berdasarkan undang-undang telah ditetapkan sebagai suatu hal yang layak atau harus di masukkan dalam putusan.

7. Pertimbangan Sosiologis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan dari nilai-nilai kemanfaatan yang menyangkut kepentingan masyarakat.
8. Kasuistis dalam hal ini maksudnya adalah menjatuhkan sanksi pidana dengan mempertimbangkan berat ringannya kasus tersebut serta kerugian yang ditimbulkan yang beradsarkan prinsip keadilan dan kemanfaatan.
9. Kepentingan terbaik bagi Anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.
10. Faktor hukum adalah substansi dari hukum itu sendiri seperti dari segi undang-undangnya sendiri atau peraturan-peraturan yang ada.
11. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
12. Faktor masyarakat, adalah lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan